



PUTUSAN

No. 678 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: JASWADI alias BOJES bin WARSONO ;
Tempat lahir	: Kebumen, Jawa Barat ;
Umur / tanggal lahir	: 25 tahun / 10 Juli 1986 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan K.H. Tapa RT. 07 / RW. 03, Desa Sungai Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta (Peraih atau Penjual Ikan) ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa JASWADI alias BOJES bin WARSONO pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2011 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Kantor Pemasaran CV. Palm Vista Jalan Gajah Mada, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 678 K /Pid/2012



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Kaleng Cat Merk Q-LUCK 1503 Blue White ukuran 20 kg (dua puluh kilogram), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu CV. Palm Vista, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa mendatangi Kantor Pemasaran CV. Palm Vista, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut melalui jendela kanan kantor dengan cara merusak jendela tersebut dengan linggis milik Terdakwa, kemudian setelah jendela rumah tersebut rusak dan terbuka kemudian Terdakwa masuk dan berusaha untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Kaleng Cat Merk Q-LUCK 1503 Blue White ukuran 20 kg (dua puluh kilogram) di dalam kantor tersebut, namun belum sempat Terdakwa ambil untuk dibawa ke luar, Terdakwa ditangkap oleh penjaga malam yang berada di sekitar tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resot Ketapang untuk diproses lebih lanjut. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam usaha mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan untuk dipakai sendiri serta tidak ada ijin dari pihak CV. Palm Vista.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 02 November 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Jaswadi alias Bojes bin Warsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dengan keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan kami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaswadi alias Bojes bin Warsono berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kaleng Cat Merk Q-LUCK 1503 Blue White ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) ;

Dikembalikan kepada pihak CV. Palm Vista melalui saudara Agus Salim alias Usu bin A. Rani ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 R warna merah hitam ;
- 1 (satu) buah keranjang ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jaswadi alias Bojes bin Warsono selaku pemilik yang sah ;

- 1 (satu) batang linggis dengan panjang 92 cm (sembilan puluh dua centimeter) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 185 / Pid.B / 2011 /

PN.KTP tanggal 09 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa Jaswadi alias Bojes bin Warsono dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaswadi alias Bojes bin Warsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaleng cat merk Q-LUCK 1503 Blue White ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram), Dikembalikan kepada pihak CV. Palm Vista melalui saksi Sukandi bin Hadad ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 225 R warna Merah Hitam dan 1 (satu) buah keranjang, dikembalikan kepada Terdakwa Jaswadi alias Bojes bin Warsono ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 678 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang linggis dengan panjang 92 cm (sembilan puluh dua centimeter), dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 214 / PID / 2011 / PT.PTK tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
 - 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 09 November 2011 No. 185 / PID.B / 2011 / PN.KTP, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana dan mengenai barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Jaswadi alias Bojes bin Warsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng cat merk Q-LUCK 1503 Blue White ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) ;
Dikembalikan kepada pihak CV. Palm Vista melalui saksi Sukandi bin Hadad ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 225 R No. Polisi KB.3922 GN warna Merah Hitam dan 1 (satu) buah keranjang ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Jaswadi alias Bojes bin Warsono ;
 - 1 (satu) batang linggis dengan panjang 92 cm (sembilan puluh dua centimeter) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 04 / Akta.Pid / 2012 / PN.KTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 30 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 30 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Pontianak) dalam amar putusan telah menyatakan bahwasanya mengenai kualifikas perbuatan pidana, di mana Terdakwa bukan lagi melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, akan tetapi Terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, hingga sudah seharusnya dan sepatasnya apabila mengenai hal pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai kiranya apa yang telah dituntut dalam surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum. Di sisi lain, Penuntut Umum adalah Pemohon Banding yang telah mengajukan memori banding beberapa waktu yang lalu, walaupun sesungguhnya memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dikesampingkan oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Pontianak) sehingga Pengadilan Tinggi tidak terikat terhadap isi memori banding dan langsung berwenang memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, namun demikian walaupun tidak keharusan untuk menanggapi memori banding secara rinci, sudah sepatasnya Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Pontianak) menanggapi satu persatu demi mewujudkan peradilan yang lebih baik serta dalam rangka menegakkan citra Pengadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberi kepuasan dan keyakinan kepada pencari keadilan akan kebenaran isi putusan yang dijatuhkannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 678 K /Pid/2012



Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa akan tetapi amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, dengan pertimbangan :

- 1 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) telah mengubah kualifikasi tindak pidana dari “Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri menjadi “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti belum sempat membawa 1 kaleng cat merk Q-LUCK 1503 Blue White ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) yang akan dicurinya, karena Terdakwa tertangkap oleh penjaga malam;
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencurian barang berupa 1 kaleng cat merk Q-LUCK 1503 Blue White ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) tersebut dilakukan di malam hari di Kantor Pemasaran CV. Palm Vista, telah dimulai dan tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukan atas kemauan Terdakwa sendiri, tetapi karena tertangkap, karenanya perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi “Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 214 / PID / 2011 / PT.PTK tanggal 21 Desember 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 185 / Pid.B / 2011 / PN.KTP tanggal 09 November 2011, sekedar mengenai mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JASWADI alias BOJES bin WARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaswadi alias Bojes bin Warsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) kaleng cat merk Q-LUCK 1503 Blue White ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram);
Dikembalikan kepada pihak CV. Palm Vista melalui saksi Sukandi bin Hadad ;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 225 R warna Merah Hitam dan 1 (satu) buah keranjang;
Dikembalikan kepada Terdakwa Jaswadi alias Bojes bin Warsono ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 678 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 1 (satu) batang linggis dengan panjang 92 cm (sembilan puluh dua centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 25 Juni 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

ttd./ **Timur P. Manurung, S.H.M.M.**

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001